STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK WARIS SAWAH DAN TANAH PEKARANGAN BERDASARKAN HIBAH DI KELURAHAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/128
K S-2010 128 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AINI FITRIAH MARUSH
NIM: C51206027

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aini Fitriah Marush

NIM : C51206027

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Penulis,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
FB915AAF265039405
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Aini Fitriah Marush
C51206027

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aini Fitriah Marush ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 2 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Sekretaris,

M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Penguji I,

H. M. Dahlan Bishri, LC M.Ag
NIP. 195804191992031001

Penguji II,

M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP.197306042000003100

Surabaya, 20 September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi analiss hukum Islam terhadap praktek waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan Hibah di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Oleh Aini Fitriah Marush C51206027
Pembimbing H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas Syariah IAIN SUnan Ampel Surabaya 2010

Abstrak

Key: Waris sawah; waris tanah pekarangan; Hibah

Di Desa Pilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo, sawah dan tanah pekarangan menjadi harta waris mayoritas pcnduduk disana. Proses pembagian waris yang sering kali dilakukan oleh penduduk di daerah tersebut adalah pembagian harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun sebagian yang lain melakukan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara tertulis atau prosedural di hadapan kepala desa atau lurah. Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo? Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo? Dari data yang dikumpulkan dengan cara interview, studi dokumentasi dan observasi, kemudian dengan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing dan analisis data dengan metode deskriptif verifikatif dan pola piker induktif, maka diakhir pembahasan disimpulkan diantaranya bahwa praktek pembagian waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kola Probolinggo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, baik dalam segi Hukum Islam, maupun tujuan yang hendak dicapai dari proses tersebut. Yang awalnya ingin menciptakan suatu bentuk kasih sayang, cinta dan rasa keadilan, ternyata kenyataannya adalah sebaliknya, yaitu permusuhan dan pemutusan tali silaturrahmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KEWARISAN DAN HIBAH 17

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris 17

1. Pengertian Waris 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hibah di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 52

D. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktek waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK WARIS SAWAH DAN TANAH PEKARANGAN BERDASARKAN HIBAH DI KELURAHAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO 59

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kota Probolinggo 59

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengandung *aqidah* dan mengandung peraturan undang-undang. Unsur dari pada *aqidah* adalah meng-Esakan Allah dan menyembah kepadaNya. Sedangkan dasar dari undang-undang adalah kebahagiaan masyarakat dan menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum.

Tak bisa dipungkiri, ilmu syariat adalah ilmu yang paling mulia dan utama. Hanya dengan ilmu itulah seseorang bisa memberikan konstribusi secara optimal untuk kebaikan diriya dan sesama muslim. Dengan ilmu itu pula seseorang dapat beribadah kepada Allah sesuai syariat-Nya. Syariat dan agama Allah dapat dipelihara, terbebas dari segala bentuk kekurangan, pengrusakan, penambahan, atau penyelewengan, juga karena ilmu tersebut.

Memiliki kapasitas ilmiah di bidang ilmu-ilmu Islam, khususnya syariat, bisa menempatkan pada posisi tertinggi dibandingkan pengenalan terhadap disiplin ilmu lainnya.[1]

---

[1] Abu Umar Basyir, *Warisan,* (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu *farā'iḍ* agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta pusaka, lantaran ketiadaan ulama ahli *farā'iḍ*.[2]

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *farā'iḍ* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.[3]

Kata waris atau *fara'iḍ* adalah *jama'* dari *farā'iḍ*, *farā'iḍ* diambil dari kata *faraḍ* yang artinya takdir atau ketentuan.[4]

Sedangkan pengertian warisan menurut istilah *syara'* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang atau hak materi lainnya).[5]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab I pasal 171 menyebutkan "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*".[6]

Kewarisan adalah aturan Allah yang erat kaitannya dengan interaksi antar individu di dunia yang disebut dengan *mu'āmalah* (dalam artinya yang umum).

---

[2] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), 35
[3] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 14, (Bandung, Al-Ma'arif, 1987), 45
[4] *Ibid.*, 45
[5] Muhammad Ali Ash-Shabuni *Hukum Waris Dalam Syaria'at Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1995)33
[6] Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2005 pasal 171, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, waris memiliki rukun-rukun, syarat-syarat, dan sebab-sebab mewarisi. Waris mempunyai tiga rukun, diantaranya:[7]

a. *Mawrus*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan hibah. Harta peninggalan ini oleh *faraḍiyyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*.

b. *Muwāris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia belum mati sejati

c. *Wāris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si-mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwāris*.

Surat An-Nisa'. Ayat : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

[7] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3 , Jakarta: 1995, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi hibah yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[8]

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.[9]

Dalam sejarah perjalanan Hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

[9] A. A. Basyir, *Hukum Waris Islam*,cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), hlm. 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh Hukum Islam. Ketika Hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat.

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai Hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.[10]

Di Desa Pilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo, sawah dan tanah pekarangan menjadi harta waris mayoritas penduduk disana. Proses pembagian waris yang sering kali dilakukan oleh penduduk di daerah tersebut adalah pembagian harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun sebagian yang lain melakukan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara tertulis atau prosedural di hadapan kepala desa atau lurah. Tapi, baru-baru ini proses pembagian yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Desa Pilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dijadikan konflik yang berkepanjangan oleh ahli waris atau pihak yang

[10] Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*,cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan tersebut diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo?

C. Kajian Pustaka

Upaya pembahasan tentang kewarisan, sudah pernah dilakukan oleh para mahasiswa, oleh penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah waris, diantaranya:

1. Skripsi Afnan Baihaqi, dengan judul," Hibah tanah dengan sistem waris di Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam ". Skripsi tersebut hanya membahas dua hal. Pertama, mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan penduduk Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang cenderung menghibahkan tanah pada ahli warisnya dengan membagi bagian ahli waris ketika pewaris masih hidup. Kedua, membahas beberapa faktor yang memotivasi masyarakat Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang banyak melakukan proses pewarisan dengan jalan hibah.

2. Skripsi Ahmad Dhofir, dengan judul, " Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris dengan sistem hibah di lingkungan anggota koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo". Skripsi tersebut membahas tentang kebiasaan di lingkungan anggota koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo yang melakukan pembagian waris dengan jalan hibah dikarenakan tradisi yang sudah turun temurun dan bernilai positif serta memiliki kedudukan yang tinggi dikalangan anggota koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo tersebut. Proses pembagian waris dengan sistem hibah ini dilakukan dikarenakan alasan mereka yang menyatakan bahwa hukum waris yang ada kurang sesuai.

Dengan demikian, skripsi yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan skripsi-skripsi diatas, selain obyek yang jelas berbeda, ada lagi perbedaan lain yang lebih mendalam yaitu mengenai pembagian waris yang dilakukan dengan sistem hibah dan akibat yang ditimbulkan dari pembagian waris dengan sistem tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo
2. Mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat di Desa Pilang Probolinggo terhadap proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan
3. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan teoritis, meliputi dua hal:
   a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa
   b. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini
2. Kegunaan praktis, meliputi dua hal:
   a. Sebagai wacana yang dapat memperluas pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan dalam Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan, khususnya pada proses pelaksanaannya

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis

   Analisis adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan.[11]

2. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk pemikiran , diantaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dianut dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.[12] Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Dalam

---

[11] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 15

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2003, Cet. VI), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, Hukum Islam yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk menganalisa.

3. Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mīraṡ*. Bentuk jamaknya adalah *mawāriṡ*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.[13] Dalam skripsi ini yang dibahas adalah praktek pelaksanaan waris.

4. Sawah dan tanah pekarangan

Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.[14]

Tanah Pekarangan

Tanah pekarangan adalah istilah umum bagi tanah padat yang tidak didominasi tanaman, dengan kata lain, sebagai kontras terhadap tanah ladang, pesawahan, atau hutan. "tanah padat" di sini sebagai kontras terhadap tanah berlumpur atau rawa-rawa.[15]

---

[13] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006, Cet.III), 5
[14] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
[15] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hibah

Yang dimaksud dengan hibah menurut agama Islam adalah perbuatan hukum sepihak dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau berjanji akan memberikan benda kepunyaannya kepada pihak yang lain dengan tidak mendapatkan tukaran atau pengganti atau imbalan.

6. Desa Pilang Probolinggo

Desa "Pilang" adalah salah satu nama desa di kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo, yaitu desa yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Ketentuan Hukum Islam tentang proses pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan

b. Keadaan geografis, demografis, pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan Desa Pilang Probolinggo

c. Deskripsi pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Desa Pilang Probolinggo

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[16] Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1) Informan

a) Masyarakat Desa Pilang Probolinggo

b) Kepala Desa Desa Pilang Probolinggo

c) Tokoh masyarakat Desa Pilang Probolinggo

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[17] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a) *Fikih Lima Mazhab,* karya Muhammad Jawad Mughniyyah

b) *Hukum Kewarisan Islam,* karya Amir Syarifuddin

c) *Ilmu Waris,* karya Fathur Rahman

d) *Fiqih Mawaris, karya* Dian Khairul Umam

e) *Hukum Waris Indonesia,* karya Eman Suparman

f) *Fiqh as-Sunnah, karya* Sayyid Sabiq

g) *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam,* karya Ash-Syabuni

h) *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah,* karya Abdul Rahman Al-Jaziri

---

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) *Dokumen* yang berkaitan dengan kewarisan

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.[18] Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dari informan yang dipercaya, yaitu masyarakat Desa Pilang Probolinggo tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Studi dokumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.[19] Metode ini digunakan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan pada penelitian ini adalah data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksananan waris.

c. Observasi (pengamatan), yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian.[20] Obyek penelitian yang diamati adalah masyarakat Desa

---

[18] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989),130
[19] M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 101
[20] Syamsuddin, *Operasional Penelitian ...,* 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilang Probolinggo yang melakukan proses pelaksanaan waris seperti yang diuraikan di atas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan metode berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.[21]

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[22]

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisa terhadapnya dengan menggunakan metode berikut:

a. Deskriptif verifikatif yakni menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembagian waris sawah dan tanah pekarangan di Desa Pilang kabupaten Probolinggo. Dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa, menguji, serta membuktikan mengenai proses waris tersebut. Menggunakan dasar tinjauan Hukum Islam serta pengetahuan penulis tentang kebiasaan di daerah tersebut.

---

[21] Syamsuddin, *Operasional Penelitian ...*, 121

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 803

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum tentang permasalahan pelaksanaan pembagian waris sawah dan tanah pekarangan di Desa Pilang kabupaten Probolinggo. Dimulai dari pengertian waris dalam tinjauan Hukum Islam yang bersifat khusus sampai pada hasil analisis Hukum Islam yang bersifat umum dalam permasalahan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi.

Bab I adalah pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai semua hal yang berhubungan dengan kewarisan dan hibah, baik dari segi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan dan hikmah dan tata cara pembagiannya. Dalam Bab II ini, akan dijelaskan secara teoritis, yang secara otomatis akan berbeda dengan prakteknya.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Pilang Probolinggo. Dalam bab ini dibahas keadaan geografis, demografis, pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan masyarakat Desa Pilang Probolinggo, serta gambaran tentang proses pelaksanaan waris, dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan pembagian waris seperti di Desa Pilang Probolinggo.

Bab IV adalah analisis Hukum Islam mengenai praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan dengan sistem di Desa Pilang Probolinggo.

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KEWARISAN DAN WASIAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris atau *farā'iḍ* adalah bentuk jamak dari *farīḍah. Farā'iḍ* diambil dari kata *faraḍ* yang artinya takdir atau ketentuan.[1]

Sedangkan pengertian warisan menurut istilah *syara'* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang atau hak materi lainnya).[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I, ketentuan umum pasal 171a menyebutkan," *hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*".[3]

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

---

[1] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 14, 45
[2], As-Ṣabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, 33
[3] Kompilasi Hukum Islam, pasal 171a, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.[4]

2. Dasar Hukum Kewarisan

Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya:

a. Al Quran

Pembicaraan mengenai ayat-ayat kewarisan hanya mengenai ayat-ayat yang pokok saja yang langsung mengenai pembagian harta warisan atau harta peninggalan itu. Dikemukakan dalam dua tingkat: pertama mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya, dan kedua mengenai garis hukum dalam ayat-ayat kewarisan itu.

Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya[5]:

1) Al-Quran surat an-Nisā': 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[6]

---

[4] Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris, 16 Desember 2009

[5] Sayuti *talib*, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 4-5

[6] Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini mengatur tentang penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat warisan dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabūn* (keluarga dekat), dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabūn* (keluarga dekat).

2) Al-Quran surat an-Nisā': 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[7]

Ayat ini mengatur tentang perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.

3) Al-Quran surat an-Nisā': 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."[8]

Ayat ini Mengatur tentang perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah* dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

4) Al-Quran surat an-Nisā': 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapakk dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."[9]

Ayat ini mengatur tentang mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya.

---

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Al-Quran surat an-Nisā': 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[10]

Ayat ini Menerangkan tentang arti *kalālah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah*.

b. Hadis

Hadis-hadis kewarisan dari Rasulullah sangat membantu untuk memperoleh pengertian kewarisan itu tidak berisikan induk persoalan pembagian harta peninggalan. Induk persoalan pembagian harta

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan yaitu mengenai kewarisan dalam hubungan anak, ibu, bapak, janda dan duda.

Hadis mengenai kewarisan tidak banyak, hal ini dapat dimengerti karena:

1) Ayat-ayat al-Quran mengenai pembagian harta peninggalan yang telah terperinci dan dengan memakai sistematik hukum yang telah kuat. Hampir semua persoalan kewarisan telah dapat diselesaikan dengan ayat-ayat al-Quran di atas, hanya pengertian *kalālah* yang menjadi keragu-raguan masyarakat sahabat-sahabat Rasul, sehingga menimbulkan pertanyaan kepada Rasul: apakah yang dimaksud dengan *kalālah* itu? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Rasulullah. Allah sendiri akhirnya menjawab pertanyaan itu dengan al-Quran surat an-Nisā'': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[11]

garis hukum pertama yang berbunyi: " *kalālah* ialah orang yang mati tidak mempunyai anak".

2) Ketentuan mengenai kewarisan mulai diurus secara hukum baru dalam Islam sesudah zaman Madinah. Itupun sesudah 3 tahun Rasululah berada di Madinah, ditambah dengan masa 13 tahun zaman Mekkah. Jadi hanya tinggal 7 tahun dari masa kerasulan Nabi Muhammad.

3) Peristiwa-peristiwa meninggalnya seorang sahabat Rasul yang memerlukan pembagian harta peninggalannya secara tajam tampak-tampaknya tidak banyak. Kita melihat baru timbul persoalan pembagian harta peninggalan itu secara tajam, hanyalah apabila si pewaris merupakan seorang kepala keluarga dan "Cuma" meninggalkan isteri dan anak perempuan saja. Dalam keadaan yang demikian barulah timbul keperluan untuk mempersoalkan harta peninggalan itu, sedangkan kalau yang meninggal itu seorang perempuan, tampaknya hampir tidak menjadi persoalan. Hal ini

[11] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin terjadi karena bentuk kehidupan masyarakat pada masa permulaan pengembangan Islam itu. Ketika itu seorang wanita atau seorang isteri hampir-hampir tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki kekayaan yang akan menjadi harta peninggalannya kalau dia meninggal kelak.[12]

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun-rukun waris ada tiga, diantaranya:

a. *Mawrūs*

Mawrūs adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh *farāḍiyyun* disebut juga dengan tirkah atau turats

b. *Muwāris* ((Dilakukan oleh para ahli waris (psl 187 KHI))[13]

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *hakiky* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia belum mati sejati

c. *Waris*

Yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si-*muwāris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan

---

[12] *Ibid.*, 63-64

[13] Kompilasi Hukum Islam, pasal 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwāriś*.[14]

Syarat-syarat waris, diantaranya:

a. Meninggal dunianya muwaris

1) Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat dibuktikan dengan alat pembuktian dan dapat disaksikan secara langsung oleh panca indera.

2) Mati *hukmy* (secara hukum)

Mati *hukmy*, yaitu mati yang berdasarkan vonis Hakim, meskipun pada kenyataannya orang tersebut belum terbukti mati atau masih benar-benar hidup atau antara hidup dan mati

3) Mati *takdiry* (dugaan)

Mati *takdiry*, yaitu kematian yang bukan mati *hakiky* juga bukan mati *hukmy*, tapi kematian yang berdasarkan dugaan keras.[15]

b. Kematian *muwāriś* ketika ahli waris hidup

Ahli waris merupakan orang yang akan menjadi pengganti atas kekuasaan harta yang dimiliki *muwāriś* semasa hidupnya dengan jalan

---

[14] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid III ,(Jakarta: 1995), 17

[15] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala al-Maẓāhibi Al-Arba'ah Jilid III*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1989), 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewarisan. Jadi, hidupnya ahli waris harus jelas agar perpindahan hak atas harta peninggalan *muwāriś* dapat dilakukan secara nyata. Ini berarti ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum *muwāriṡ* meninggal, tidak memiliki hak atas harta peninggalan *muwāriṡ* tersebut, sekalipun dengan pewarisan atau cara lainnya. Karena orang yang meninggal dunia tidak memerlukan harta lagi.[16]

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, tapi terdapat hal-hal yang dapat menjadi penghalang untuk mewarisi maka ahli waris tidak berhak mendapatkan harta waris. Diantara beberapa hal yag dapat menjadi penghalang waris, yaitu:

1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh dengan menggunakan alat-alat yang mematikan. *Qiṣāṣ* adalah sanksi dari pembunuhan ini.[17]

Ada juga pembunuhan yang mempunyai sanksi *kafārat*, diantaranya:

- Serupa atau mirip dengan sengaja (*syibh al-'amdi*)
- Membunuh karena keliru (*qatl al-khoṭo'i*)
- Membunuh yang dianggap keliru (*al-jari major al-khoṭo'i*)

[16] As-Ṣabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam,* 14
[17] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbudakan

Budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula mewariskan karena dianggap tidak mampu atau tidak cakap hukum khususnya dalam mengurus harta pusaka. Ini merupakan kesepakatan para *fuqaha'*.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٧٥)

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui."

3) Perbedaan Agama

Yang dimaksud dalam hal ini adalah antara ahli waris dan *muwāris* berlainan agama. *Jumhur* ulama sepakat, bahwa orang kafir tidak mewarisi dan tidak mewariskan harta orang Islam, begitu juga sebaliknya orang Islam tidak mewarisi dan tidak mewariskan harta orang kafir.[18]

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa orang yang murtad, baik laki-laki atau perempuan tidak berhak atas harta peninggalan dari muwaris yang:

- Beragama Islam
- Murtad

[18] Mahmud *Syaltut, Fiqh Tujuh Madzhab,* 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kafir

4. Tujuan dan Hikmah Pembagian Waris

a. Tujuan Pembagian Waris

Tujuan pembagian waris adalah untuk meyelamatkan harta peninggalan muwaris dari orang-orang yang tidak berhak menerima harta waris dan terhindar dari orang-orang yang mengambilnya dengan cara yang batil. Ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat Al Baqarah: 88:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ

"Dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; Maka sedikit sekali mereka yang beriman."

b. Hikmah Pembagian Waris

Hikmah pembagian waris diantaranya:

1) Bagian-bagian dalam waris berdasarkan kenyataan hidup
2) Agar tidak menimbulkan fitnah
3) Menjunjung tinggi *sunnah* Rasul dan agama

B. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Hibah

1. Pengertian Hibah

Yang dimaksud dengan hibah menurut agama Islam adalah perbuatan hukum sepihak dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjanji akan memberikan benda kepunyaannya kepada pihak yang lain dengan tidak mendapatkan tukaran atau pengganti atau imbalan.[19]

Menurut agama Islam seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut hibah sedangakan yang kedua disebut wasiat. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan sipemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta orang yang berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.

Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut 'ariyah.[20]

Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedangkan dalam 'ariyah, sipenerima hanya memperoleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil

---

[19] Andi Thahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, 71
[20] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan pengaantian disebut bai'i (jual beli).39 Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.40 Dasar sedekah ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat kesamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja.

Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan atau sebagai pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Yang dilihat dari hibah, ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu.[21]

Disamping istilah diatas ada beberapa istilah yang berbeda-beda sesuai dengan perkataan madzhab, antara lain :

a. Hanafi "Menghakmilikkan sesuatu benda (kepada orang lain). Spontan tanpa syarat pengganti".
b. Maliki "Menghakmilikkan suatu benda (kepada orang lain) tanpa pengganti yang telah diajukan kepada orang yang dihibahkan".

[21] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syafi'I "Kata hibah yang mempunyai dua makna, partama makna umum, yaitu semua yang dapat mencakup hadiah, hibah dan sedekah, kata-kata mempunyai makna khusus yaitu kata yang henya dugunakan sebagai sebutan hibah yang memiliki beberapa rukun"[22]

d. Hambali "Menghak milikkan harta benda saat masih hidup (kepada orang lain atau baik harta itu diketahui atau tidak mengetahui ada dan tidaknya harta cukup berdasarkan waktu penyerahan dan tanpa ada kewajibahan mengganti".

Walaupun definisi dari empat madzhab tersebut berlainan. Akan tetapi intinya sama, yaitu: memberikan hak milik suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah : 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ

[22] *Ibid*, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[23]

Dan hakekat antara hibah, hadiah dan shadoqah adalah sama yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan sipemberi. Jika pemberi itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata, maka dinamakan hibah. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memulyakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta, dinamakan hadiah. Dan jika pemberian itu dimaksudkan untuk mencari Ridha Allah SWT dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi, disebut shadaqoh.[24]

---

[23] Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

[24] Romulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Hibah

a. Al-Quran

Landasan hukum hibah adalah firman Allah surah al-Ruum ayat: 38

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.[25]

Bahkan nabi saw mencela orang-orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikannya kepada seseorang, berdasar hadits yang menyebutkan "Dari ibnu abbas ra ia berkata: bersabdalah Rasulullah SAW "*Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahan itu*". (HR.Bukhori dan Muslim).[26]

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah adalah sebagai berikut:

a. Ada yang memberi, syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila dan yang menyia-nyiakan harta

[25] Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya
[26] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V*, 580

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya.

b. Ada yang diberi, syaratnya yaitu berhak memiliki, tidak sah memberi kepada yang masih berada didalam kandungan ibunya dan pada binatang karena keduanya tidak dapat memiliki.

c. Ada ijab Kabul, misalnya orang yang memberi berkata, " Saya berikan ini kepada engkau." Jawab yang diberi, "Saya terima." Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan Kabul, misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya, dan bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain ijab dan Kabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anaknya dengan pemberian suami kepada istri ialah: Bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya. Pemberian pada waktu perayaan menghitan anak hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu.

d. Ada barang yang diberikan. Syaratnya, hendaklah barang itu dapat dijual, kecuali:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
2) Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
3) Kulit bangkai sebelum dimasak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.

Syarat-syarat Hibah:

a. Penghibah, memiliki beberapa syarat yaitu:
   1) Barang yang dihibahkan adalah milik sendiri.
   2) Mampu bertindak (bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan tertentu).
   3) Baligh artinya penghibah tersebut adalah orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pewalian orang lain.
   4) Tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Penerima Hibah

   Yaitu orang menerima pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah sehingga hibah dapat diberikan kepada siapa saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang Yang Dihibahkan

Yaitu harta benda yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya dalam segala benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan tapi harus memenuhi syarat:

1) Barang itu harus ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilakukan. 2) Barang tersebut mempunyai nilai.
2) Barang yang dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah.
3) Harta yang akan dihibahkan itu dikhususkan yakni dihibahkan itu bukan untuk umum.

d. *Ijāb Qābūl*

Ijāb qābūl adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Pernyataan tersebut banyak ragam realisasi dan mekanismenya. Sesuai dengan pernyataan hukum yang hidup dan tumbuh dimasyarakat. Sedangkan *qābūl* ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi, baik penerimaan itu dilakukan secara samar-samar. Menurut *fuqahā'* hibah itu diharuskan adanya antara si pemberi hibah dan orang yang penerima hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣigat atau kata-kata yang diucapakan untuk orang yang melakukan hibah hendaknya ada kesesuaian antara ĩjāb dan qābūl.

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah, ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[27]

4. Pelaksanaan Hibah

Penerima hibah adalah orang yang memberikan pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan siapa yang akan atau berhak menerima hibah, sehingga hibah dapat diberikan siapa saja karena hibah merupakan transaksi langsung. Maka penerima hibah itu disyaratkan sudah dalam arti sudah wujud yang sebenarnya

[27] Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika akad hibah itu dilaksanakan. Sebab proses pemberian itu secara langsung dari pemberi kepada penerima hibah.[28]

Hibah yang merupakan hak milik bisa saja terjadi setelah *ṣigat* akad dilakukan, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang berada di dalam kandungan, sebab dia belum wujud dalam artian yang sebenarnya, dalam persoalan ini pihak penerima tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya pihak penerima itu belum cakap bertindak, ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. Wali lah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum cakap untuk bertindak sendiri.[29]

Menurut jumhur ulama' anak yang belum mukallaf tetap seizin walinya dapat menerima hibah, akan tetapi ia tidak boleh menghibahkan harta miliknya kepada orang lain, dengan alasan bahwa perbuatan yang demikian dianggap sebagai perbuatan yang merugikan begitu pula pemberian pada anak kecil atau yang sudah baligh, maka orang tua dapat menguasai apa yang diberikan orang lain kepada anaknya dan tindakan penguasaan itu cukup dipersaksikan dan diumumkan.

Mengenai pemberian orang tua terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Menurut Imam Ahmad, bahwa orang tua

---

[28] Andi Thahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, 71
[29] Ibnu Rusdy, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: 1990), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa memberikan harta kekayaan kepada anaknya, akan tetapi ia tidak boleh memberikan dengan mengembalikan sebagian atas lainnya, karena pemberian orang tua yang demikian akan menanamkan adanya rasa permusuhan dan akan memutuskan hubungan silaturahim.

5. Benda Yang Dihibahkan

Benda yang dihibahkan adalah benda yang harus ada, karena hibah itu tidak akan atau tidak dapat terjadi apabila sekiranya tidak ada sesuatu yang dihibahkan. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan baik harta gono gini, benda tak bergerak atau benda bergerak dan semua macam piutang dan segala yang berwujud, akan tetapi karena harta yang dihibahkan itu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara', maka benda yang telah memenuhi syarat boleh dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk harta hibah itu sebagai berikut:

a. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika dalam transaksi hibah itu dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak berwujud.
b. Barang yang dihibahkan itu haruslah menjadi milik sempurna dari penghibah. Ini berarti hibah tidak sah, bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Objek yang dihibahkan mestilah sesuatu yamg dimiliki oleh ajaran Islam tidak dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.

d. Harta yang di hibahkan itu telah terpisah dari milik penghibah secara jelas, sehingga jelas antara hak milik dengan harta yang menghibahkan.

6. *Ṣigat* Hibah

Ṣigat hibah adalah kata-kata yang diperolah orang yang melaksanakan hibah, karena *ṣigat* ini merupakan akad, maka didalamnya terdiri dari *Ījāb* dan *qābūl* dimana hal ini penekanan yang menjadi sasaran adalah *ṣigat* transaksi dalam hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. *Ijāb* adalah

kata-kata yang diucapkan oleh penghibah sedangkan *qābūl* kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Dan akad ini tidak sah kecuali dengan *ṣigat* yakni suatu bentuk perkataan atau *lafaẓ* yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

Menurut *fuqahā' Ījāb qābūl* harus ada antara si penerima hibah dengan yang menghibahkan, tentunya *ṣigat* hibah itu perkataan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung perkataan hibah dan harus ada persesuaian antara *Ījāb* dan *qābūl*.[30]

7. Kedudukan Dan Kadar Hibah

Harta benda yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah, yang diamanatkan pada pemilik agar digunakan untuk dibelanjakan dijalan Allah. Harta milik itu adalah merupakan tugas sosial yang mesti diemban, dengan adanya amanat dari Allah untuk menggunakan hartanya, maka manusia dituntut untuk mengelolah harta tersebut sehingga dapat diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia secara merata.

Dalam hal menggunakan harta kekayaan, Islam melakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang menjadi pedoman manusia dalam hal

menggunakan hartanya. Sebab harta kekayaan yang telah dimikinya tidak kesemuanya merupakan hak dari pemiliknya, selain dari pemilik harta tersebut dalam harta itu juga terdapat harta orang miskin yang mempunyai hak atas kekayaan itu, dan walaupun orang miskin itu memintanya atau tidak.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat Al-Ma'aarij, Ayat 24-25

[30] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: 1993), 77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)'[31]

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bagaimana Islam telah menganjurkan manusia agar manusia mendistribusikan hartanya untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun teknik pelaksanaanya dapat berbentuk hibah yang diberiakan pada orang lain.

Pelaksanaan hibah yang diberikan orang lain mesti memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah mengaturnya. Walaupun hibah dipandang sebagai alternatif pemerataan dari kesejahteraan umat terlepas dari aturan-aturan yang melingkupnya. Seperti ia dapat berubah tingkah laku perbutan yang berhukum sunnah wajib bahkan berhukum haram sekalipun.[32]

Hibah dapat menjadi wajib, misalnya pemberian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya disaat akan melangsungkan perkawinan yang berupa maskawin, dan dia dapat saja menjadi haram, misalnya dalam pemberian hibah terjadi penganakemasan seorang anak atas sebagaian yang lain.

---

[31] Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya
[32] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penarikan hibah tidak diperbolehkan karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah mangatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkannya, maka perbuatan itu sama halnya dengan seekor anjing yang menelan kembali air ludah yang telah dimuntahkan.[33]

Oleh karena itu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat disimpulakan bahwa kedudukan hibah bagi si penerima hibah adalah harta sah menjadi miliknya.

Hukum Islam tidak melarang atau menghibahkan sebagian hartanya

atau keseluruhan kepada orang lain tanpa adanya batasan-batasan yang membatasi seorang pasti, sebagaimana dengan wasiat yang hanya memiliki yang dari harta peninggalan yang bersih. Sebenarnya kadar atau ukuran pemberian hibah memang tidak dijelaskan secara pasti dalam nash, sehingga jumlah harta yang dihibahkan tidak terbatas akan tetapi walaupun tidak ada batasan yang membatasinya, bukan berarti orang dapat menghibahkan seluruh

[33] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V*, 580

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya dengan mengesampingkan kewajiban-kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga kepentingan anak dan istri.

8. Waktu Berpindahnya Hak Hibah

Seperti halnya jual beli, sewa menyewa hibah harus merupakan perjanjian maka berpindahnya hak milik atas objek perjanjian itu adalah pada saat setelah ijab qabul. Bilamana ijab telah di ucapkan untuk penghibah dan qabulnya telah dilafalkan untuk orang yang menerima hibah, maka setelah itu hak milik atas suatu benda atau harta berpindah dari pemberi ke penerima hibah.

Menurut imam As-Tsauri, Syafi'I, dan Abu Hanifah bahwa syarat sah hibah adalah penerimaan dan bila tidak diterima maka pemberian hibah tidak terikat. Akan tetapi Imam Maliki berpendapat lain, menurutnya penerimaan hibah merupakan syarat kelengkapan bukan syarat keabsahan hibah.[34]

Beda halnya dengan pemberian hibah pembebasan hutang dalam hal ini tidak dibutuhkannya. Qabul maka bila ada ornag yang membebaskan hutangnya dengan menunaikan zakat maka zakatnya tidak sah. Penetapan syarat-syarat tertentu dalam hibah adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya batas penggunaan barang hibah dan sebagainya. Syarat demikian itu tidak sah akan tetapi

[34] Ibnu Rusdy, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: 1990), 437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang demikian itu dapat mengakibatkan rusaknya hibah sebab keabsahan hibah di tangguhkan sampai adanya syarat-syarat yang jelas dan pasti sebagai mana penjelasan sebelumnya kalau diatas telah dikatakan bahwa hibah itu merupakan satu pemindahan hak milik dari penghibah kepada penerima sedang pada persoalan lain terdapat beberapa bentuk hibah yaitu, 'Umri yaitu suatu hibah bersyarat dalam bentuk, bahwa seseorang diperbolehkan memiliki sesuatu yang semula pemilik penghibah, selama penghhibah masih hidup. Apabila penerima hibah wafat harta itu dikembalikan kepada penghibah dengan demikin syarat yang fasid yang ada pada hibah 'umri yang demikian itu dikarenakan terjadinya pemilikan harta hibah secara terbatas. Apabila demikian lebih tepat hibah ini disebut 'ariyah yang merupakan hukum adat orang Arab dahulu. Pemberian syarat lainnya adalah ruqbiy adalah pemberian bersyarat yang bisa dilakukan oleh orang jahiliah arab. Sejak syarat itu ada maka harta itu menjadi pemilik hibah.

Contoh bila orang penghibah itu berkata bahwa toko ini aku berikan kepadamu dan akan jadi milikmu bila aku mati lebih dahulu, ini berarti bila penerima hibah itu meninggal terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan itu kembali peda penghibah.

Dari beberapa uaraian diatas tentang waktu berpindahnya hak milik hibah seperti yang telah dijelaskan, dimengerti bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu berpindahnya hibah(hak milik) adalah ketika ijab hibah dan absahnya perjanjian atau akad.[35]

9. Ketentuan Hibah Menurut KHI

a. Dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (pasal 210).

b. Sedangkan hibah yang dilakuakan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211).

c. Sedangkan menyangkut penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan

d. tidak mungkin untuk dilakukan kecuali hibah yang dialakukan orang tua kepada anaknya (pasal 212).[36]

[35] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 74
[36] Kompilasi Hukum Islam, h.66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN WARIS SAWAH DAN TANAH PEKARANGAN BERDASARKAN HIBAH DI KELURAHAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO

A. Sekilas Tentang Wilayah Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

"Pilang" adalah salah satu nama Desa di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Kelurahan Pilang, dari sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kademangan, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Curah Grinting. Di Kelurahan Pilang, terdapat 5753 penduduk dengan 2887 laki-laki dan 2866 perempuan, dan 1576 kepala keluarga.[1]

Dalam segi pendidikan, masyarakat Kelurahan Pilang termasuk masyarakat yang maju, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang normal atau tidak buta huruf, meskipun masih terdapat beberapa penduduk yang seusia remaja putus sekolah ketika masih menengah pertama. Alasan putus sekolah bagi mayoritas masyarakat disana adalah karena kurangnya minat belajar dari mereka

[1] Sulis Susanto, *Wawancara*, Probolinggo, 17 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang lebih penting adalah masalah ekonomi, dikarenakan biaya sekolah yang dianggap dibawah kemampuan mereka serta biaya hidup yang lebih banyak dipergunakan untuk kehidupan pangan sehari-hari. Dari segi pendidikan ini, bisa dilihat kondisi pengetahuan dari masyarakat setempat. Meskipun tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun itu tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua pihak, khususnya mayarakat Kelurahan Pilang ini. Sehingga, dengan kurangnya kesadaran ini, menyebabkan sering terjadinya perselisihan pendapat antar warga. Baik dalam masalah sosial, kerukunan warga, dan yang terpenting lagi masalah keagamaan. Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan di kalangan masyarakat, dan salah satunya tentang masalah waris, jadi sudah selayaknya masalah ini dikaji lebih dalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dalam mempelajari hukum waris Islam, kendala yang umum dihadapi adalah :

1. Orang merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, seperti: matematika, akuntansi, bahasa, penilaian atau penaksiran harta, pertanahan, dll.
2. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika HWI ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi.
3. Persentase pembagian harta dalam HWI sangat tergantung keberadaan ahli waris saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapat harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

4. Beberapa mazhab dalam Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan ahli waris, menghitung dan membagi harta peninggalan pewaris.
5. Tidak semua orang yang mati meninggalkan harta yang patut menjadi urusan penting.

Dalam segi ekonomi, Kelurahan ini merupakan kelurahan yang tergolong menengah kebawah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai nelayan, dan sebagian yang lain bekerja di pabrik. Jadi, untuk tingkat ekonomi, masyarakat Pilang masih di bawah standar atau menengah kebawah.[2] Oleh karena itu, seperti yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan ekonomi menjadi alasan pokok dalam setiap persoalan yang ada di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Kegiatan sosial keagamaan yang terdapat di kelurahan Pilang ini, selalu mendapat pengawasan dari pihak kelurahan Pilang. Bisa dibuktikan melalui data kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti pengajian untuk ibu-ibu yang biasa dilakukan setiap malam senin, dengan kelompok pengajian yang diberi nama "*Jam'iyyah Istigosah al-Hasanah*" yang diketuai oleh ibu Musyrifah dan pembinanya Ustazah Uswatun Hasanah, S.H. Pengajian untuk bapak-bapak dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada malam

[2] Markadi, *Wawancara*, Probolinggo, 14 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rabu yang diketuai oleh Ustaz Markadi, M.Pd.[3] Namun, sekalipun kegiatan sosial keagamaan ini berjalan tertib sesuai dengan jadualnya, akan tetapi selalu ada permasalahan yang ujung-ujungnya berada dalam masalah ekonomi. Jadi, kesimpulannya selalu ada halangan untuk mendapatkan pengetahuan lebih, baik dalam pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan umum.

Tetapi dalam pengajian tersebut hampir tidak pernah disinggung permasalahan waris, dikarenakan masyarakat yang terlalu menganggap hal itu terlalu sulit untuk dipahami serta masyarakat menganggap hal tersebut kurang begitu penting untuk dipelajari, berdasarkan latar belakang masyarakat yang masih sangat membutuhkan bimbingan tentang agama yang bersifat kemasyarakatan. Jadi, masalah waris masih belum disinggung sama sekali, itulah sebabnya mengapa waris seringkali jadi masalah antar masyarakat.

B. Proses Pembagian Waris Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Di Kelurahan Pilang ini, proses pembagian waris dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tertulis, yaitu pembagiannya dilakukan di kelurahan Pilang kota Probolinggo, dengan cara ahli waris meminta surat keterangan waris ke kelurahan kemudian semua saudara dipanggil menghadap dan diambil

[3] Uswatun Hasanah, *Wawancara*, Probolinggo, 14 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpahnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi kemudian tandatangan serta dikuatkan oleh Camat, pembagian waris secara tertulis ini ada juga yang lewat Notaris dan pengadilan jika terjadi sengketa. Pembagian waris dengan cara ini dilakukan setelah meninggalnya pewaris, jadi peraturan ini sudah menjadi aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Pilang

2. Tidak tertulis, yaitu pembagiannya dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.[4] Cara yang kedua ini merupakan pembagian waris yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ini. Atau lebih tepatnya, pembagian waris yang menjadi pemahaman kebanyakan orang disana disebut dengan pembagian waris berdasarkan wasiat.

C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Sawah dan tanah pekarangan, merupakan harta kekayaan yang diwariskan. Ini berdasarkan lapangan kerja penduduk setempat yang mayoritas memiliki sawah berhektar-hektar dan tanah pekarangan. [5]

Dari uraian tentang proses pembagian waris di atas, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya:

---

[4] Sulis Susanto, *Wawancara*, Probolinggo, 17 Juni 2010
[5] Sutari, *Wawancara*, Probolinggo, 19 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SURABAYA

1. Faktor kekeluargaan

   Faktor kekeluargaan menjadi faktor yang paling dominan terhadap pembagian waris yang menggunakan sistem secara tidak tertulis atau disebut juga pembagian waris berdasarkan wasiat, sehingga pembagiannya tanpa menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan perundang-undangan.

2. Faktor kekhawatiran

   Pembagian harta waris yang dilakukan secara hukum menurut bagiannya masing-masing, yang membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan dan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia justru menimbulkan kekhawatiran para orang tua setelah ia meninggal dunia nanti. Dikhawatirkan akan timbul perselisihan antar saudara dikarenakan pembagian yang menurut pengetahuan mereka itu tidak adil. Jadi, dengan adanya faktor kekhawatiran ini, maka orang tua membagi harta waris (*tirkah*) nya sebelum mereka meninggal dunia agar tidak terjadi perseteruan dan perselisihan setelah mereka meninggal karena harta waris telah dibagikan terlebih dahulu.

3. Faktor pendidikan

   Faktor lain yang mendukung atau melatar belakangi waris dengan sistem yang berbeda-beda, dikarenakan kurangnya kesadaran atau pengetahuan dari masyarakat terhadap kewarisan Islam itu sendiri baik lewat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan formal seperti pengajian-pengajian, jarang sekali ilmu tentang kewarisan Islam itu dijadikan pokok dalam pembahasan atau ceramah-ceramah, dikarenakan ilmu tentang kewarisan Islam dianggap tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Namun, kebanyakan dari pembagian waris yang dinilai sangat dominan ini, menimbulkan masalah baru. Ketika harta waris sudah dibagikan, setelah pewaris meninggal dunia harta waris tersebut menjadi sengketa antar saudara. Seperti contoh dari hasil wawancara dengan pegawai kelurahan, yaitu Pak Tiwah yang memiliki dua anak dari hasil perkawinannya yang pertama, dan memiliki satu anak dari perkawinannya yang kedua dengan Mbok Turi. Sebelum Pak Tiwah meniggal dunia, beliau sudah membagikan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan untuk dua orang anaknya dari perkawinannya yang pertama dan sepetak sawah untuk anak hasil dari perkawinannya yang kedua. Awalnya, pembagian harta waris ini tidak ada masalah dari masing-masing pihak, tapi setelah Pak Tiwah meninggal dunia timbullah masalah baru. Anak Pak Tiwah dari perkawinannya yang kedua meminta bagian dari tanah pekarangan yang sudah Pak Tiwah bagikan untuk kedua anaknya dari perkawinannya yang pertama. Hal ini, justru membawa dampak negatif dalam kekeluargaan. Banyak lagi permasalahan yang serupa namun tidak penulis paparkan dikarenakan permasalahan diatas bersifat sebagai contoh masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian waris yang berlarut-larut di Desa Pilang, Probolinggo.[6] Untuk contoh pembagian waris yang sesuai dengan prosedur Kelurahan Pilang ini akan dilampirkan dalam lembar lampiran.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Setelah melakukan wawancara atau interview dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Pilang, Probolinggo, dapat ditemukan beberapa pendapat pula, diantaranya:

1. Menurut Bapak Lurah, pembagian waris yang mengikuti prosedur tertulis itu dibenarkan mengingat harta yang diwariskan berupa sawah dan tanah pekarangan, jadi pembagiannya akan lebih sulit apabila dilakukan oleh ahli waris dan biasanya akan terjadi percekcokan yang pada akhirnya akan berdampak pada pemutusan tali silaturrahmi/permusuhan diantara ahli waris tersebut.[7]
2. Menurut bapak Markadi, M.Pd, pembagian waris di Desa Pilang, Probolinggo dilakukan dengan dua cara, tertulis dan tidak tertulis. Akan tetapi, masyarakat lebih banyak melakukan pembagian waris secara tidak tertulis atau lisan dengan alasan yang beragam, diantaranya karena itu

---

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala, kurang berkenannya masyarakat atas prosedur yang menurut mereka terlalu repot dan membutuhkan waktu lama. Dan dengan alasan tersebut, masyarakat kebanyakan melakukan proses pembagian waris dengan cara yang kedua, yaitu pembagian waris secara tidak tertulis. Padahal, kalau dicermati lagi pembagian waris yang dengan cara kedua ini tidak efisien dan dapat menimbulkan efek negatif di kemudian hari. Apabila ada masalah atau sengketa yang terjadi suatu saat nanti, ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena harta peninggalan yang beralih kepadanya tidak tertulis sehingga bisa diajukan di meja Pengadilan untuk diperkarakan.[8]

3. Menurut Ibu Uswatun Hasanah, S.H, pembagian waris yang tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertulis tersebut adalah kebiasaan masyarakat yang masih belum paham tentang kewarisan dan itu sudah berlaku sejak dulu. Jadi, sebelum *muwāriṡ* meninggal dunia, ia sudah membagikannya terlebih dahulu tanpa melalui proses penghitungan yang telah diajarkan dalam ilmu *farāiḍ*, dan peralihan harta waris atau tirkah tersebut setelah muwarris meninggal dunia. Tetapi, proses pembagian waris yang sudah berlaku sejak dulu lambat laun menimbulkan masalah antar keluarga dan sudah tidak efisien lagi. Pembagian waris yang seperti ini dilakukan karena orang-orang zaman dahulu memiliki prinsip "*nrimo*" dan

[8] Markadi, *Wawancara,* Probolinggo, 21 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyakini tidak akan menimbulkan permasalahan juga dinilai adil oleh masyarakat pada umumnya.[9]

4. Menurut bapak Sulis Susanto, pembagian waris yang dilakukan tanpa menggunakan prosedur tertulis itu kebanyakan karena masyarakat yang masih mengikuti kebiasaan dari zaman dahulu dan mayoritas juga muwarris membagikan harta warisnya secara merata, tanpa melihat laki-laki ataupun perempuan. Bagian paling banyak biasanya diberikan kepada ahli waris yang paling disayang atau yang merawatnya sebelum ajal.[10]
5. Menurut bapak H. Cathur, pembagian waris sudah tidak menjadi perbincangan yang sangat serius, mengingat masyarakat setempat kurang mengindahkan prosedur yang ada dan selalu ingin mengurusnya sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang akan muncul setelahnya, yang akan menyebabakan perpecahan antar ahli waris dikarenakan pembagian yang dianggap kurang adil dan atau ahli waris yang kurang puas atas apa yang menjadi bagiannya. Jadi, pembagian waris secara tertulis dan lisan sama-sama dilakukan di Desa Pilang, Probolinggo, meskipun pembagian yang secara lisan masih menjadi kontroversi dalam masyarakat.[11]

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Pilang Kecamatan Probolinggo, dapat disimpulkan bahwasanya praktek waris

---

[9] Uswatun Hasanah, *Wawancara,* Probolinggo, 21 Agustus 2010
[10] Sulis Susanto, *Wawancara,* Probolinggo, 21 Agustus 2010
[11] Cathur, *Wawancara,* Probolinggo, 21 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah ini tidak memberi dampak yang baik terhadap masyarakat setempat, dikarenakan menimbulkan perseteruan antar keluarga dan pemutusan tali silaturahmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK WARIS SAWAH DAN TANAH PEKARANGAN BERDASARKAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kota Probolinggo

Masalah harta warisan menjadi permasalahan umat Islam bukan saja di masakini tetapi semenjak pra Islam setiap hukum Islam pasti ada hikmahnya demikian pula rasio perbandingan antara laki-laki dan wanita 2:1 mengandung hikmah, bahwa anak laki-laki itu nantinya menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya.

Telah dikemukakan dalam Bab III tentang alasan dilaksanakannya pembagian waris dengan sistem hibah antara lain: Tradisi turun-temurun, merupakan kebiasaan positif, punya kedudukan di masyarakat, adanya hukum waris yang dianggap kurang sesuai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian warisan menurut istilah *syara'* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang atau hak materi lainnya).[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I, ketentuan umum pasal 171 (a) menyebutkan, "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*".[2]

Pengertian pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dalam Islam ada beberapa pengertian antara lain dalam pengertian shodaqoh, wasiat, waris dan hibah. Hanya saja berbeda dalam waktu dan penerimaan hak milik. Jika pemindahan hak milik yang berada dalam pengertian waris, maka waktunya setelah si pewaris meninggal dunia dan yang berhak menerima hak warisannya adalah ahli waris. Jika pemindahan hak milik dalam pengertian hibah maka waktunya pada saat wahib dan mauhub lah sama-sama dalam keadaan hidup dan yang berhak menerima bukan hanya ahli warisnya saja.

Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharap suatu balasan. Dan dalam praktek yang terjadi di Kelurahan Pilang timbang terima pada hibah dilaksanakan langsung pada

---

[1] Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syaria'at Islam*, h. 33
[2] Kompilasi Hukum Islam, pasal 171a, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang menghibahkan masih hidup. Dengan menghibahkan suatu benda berati keluarlah sesuatu itu dari milik wahib dan berpindah kedalam milik mauhub lah. Dalam Islam , seseorang dianjurkan untuk suka memberi, sekurang-kurangnya ada dua hal yanghendak dicapai oleh hibah:

1. Dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedang mempererat hubungan silaturrahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Dasar hadist riwayat Bukhori dijelaskan, bahwa "Barang siapa yang ingin di lapangkan rezkinya dan diingat orang dibelakang harinya, hendaknya ia selalu mempererat hubungan persaudaraanya ". Praktek hibah yang seperti yang terjadi di Kelurahan Pilang dapat mewujudkan suasana kekeluargaan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ibnu 'asakir', "Rasulullah memberi petunjuk agar hadiah-menghadiahilah antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi dan saling berjabat tanganlah diantara kamu niscaya akan hilang rasa jengkel dihati kalian". Dalam al-Qur'an banyak pula ayat-ayat yang menganjurkan beri memberi antara lain dalam surat Al-Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."[3]

2. Yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Seorang muslim yang masih dalam keadaan sehat wal'afiat dibenarkan oleh Islam bahkan dianjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga dan kerabatnya dengan membagi-bagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah.
3. Dalam ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat boleh dilakukan tanpa acuhan hukum agar hibah selalu tepat dalam fungsinya, dalam hukum Islam ia mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu.

Namun, dalam bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan waris yang diatur dalam Hukum Islam dan fakta yang ada di lapangan, khususnya di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

---

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari alasan yang mendorong masyarakat di Kelurahan Pilang cenderung melakukan waris dengan sistem hibah perlu kiranya dianalisis kembali.

Di Kelurahan Pilang ini, proses pembagian waris dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tertulis, yaitu pembagiannya dilakukan di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dengan cara ahli waris meminta surat keterangan waris ke kelurahan kemudian semua saudara dipanggil menghadap dan diambil sumpahnya dan tandatangan kemudian dikuatkan oleh Camat, pembagian waris secara tertulis ini ada juga yang lewat notaris dan pengadilan jika terjadi sengketa.

2. Tidak tertulis, yaitu pembagiannya dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi pembagian warisnya berdasarkan hibah dan pembagian waris yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat Kelurahan Pilang Kota Probolinggo ini seringkali menimbulkan masalah seperti yang penulis bahas dalam skripsi ini. .[4]

Mengenai masalah boleh atau tidak orang Islam melakukan modifikasi atau penyesuaian atau pertimbangan dari hukum Farāiḍ seperti yang terjadi di

[4] Wawancara, Sulis Susanto, Probolinggo, 17 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Pilang yang melakukan pembagian waris dengan sistem hibah yang merupakan tradisi turun-temurun, kebiasaan positif dan mempunyai kedudukan dimasyarakat. Kalau penyimpangan dari ketentuan Hukum Farāiḍ itu atas kesepakatan bersama hasil musyawarah, jelas diperbolehkan. Misalnya anak lelaki dengan sukarela mau dengan ikhlas bagian warisannya sama dengan bagian saudaranya yang wanita, atau kalau ia (anak lelaki) menyerahkan haknya kepada saudaranya yang wanita atau ahli waris lain yang dipandang lebih memerlukan uang warisan itu dari pada ia sendiri. itu boleh, bukan penyimpangan yang dilarang orang Islam.

Mengenai reaktualisasi ajaran, khususnya hukum Islam, menurut Munawir sadzali mengatakan bahwa beliau tidak pernah merasa telah memperkenalkan pola pikir yang baru sama sekali. Sekitar 12 Abad yang lalu Abu Yusuf, Seorang Ulama' besar dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah serta Hakim Agung, menyatakan bahwa walau nash sekalipun kalau dulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugurpula Hukum atau Petunjuk yang terkandung dalam nash itu. Sekitar 7 Abad yang lalu *Al-Ṭūfy*, seorang ulama' besar dari *Mazhab* Hambali, mengatakan bahwa kalau terjadi tabrakan antara kepentingan masyarakat atas nash dan ijma' maka wajib mendahulukan atau memenangkan kepentingan masyarakat atas nash dan ijma' Muhammad Abduh seorang yang oleh sementara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup pada tengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905 menyatakan bahwa dalam hal terjadi tabrakan antara *Manqūl* (nash) dan *Ma'qūl* (nalar) maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

Dua musyafir besar awal abad ke 20, *Muṣṭafā Al-Marawy* dan *Muhammad Raṣīd Ridhā* sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata- mata untuk kepentingan manusia sedangkan untuk kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat oleh karenannya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tapi dikemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Menurut *Asy-Sya'rāni* menukil dari *Abū Ḥanīfah, SyāFi'ī,* dan *Mālikī* sebagai berikut: "Jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hokum. Artinya, jika terdapt wasiat dengan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya itu di hadapan orang banyak, maka tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' *mazhab* Imamiyah yang teliti mengatakan: "Wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan, sebab bukti-bukti lahiriah perbuatan merupakan *hujjah* (bukti), sebagaimana halnya bukti-bukti lahiriah perkataan, sedangkan tulisan adalah saudara perbuatan dalam menyatakan apa yang ada dalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih utama dari semua petunjuk."[5]

Akan tetapi, permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ini adalah pembagian waris berdasarkan hibah, apabila permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo itu dianggap sebagai kewarisan, maka syarat-syarat waris yang perlu diketahui, diantaranya:

1. Meninggal dunianya *muwāris*
2. Kematian *muwāris* ketika ahli waris hidup
3. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi

Para ulama mazhab sepakat bahwa *tirkah* (harta peninggalan) beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya pemilikan atas kelebihan hutang dan wasiat kepada ahli waris. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah bila jumlah hutang dan wasiat sama besarnya dengan tirkah.

---

[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h.506

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥanafī mengatakan, bagian yang nilainya sama dengan jumlah hutang, tidak dimasukkan dalam milik ahli waris. Berdasarkan itu, apabila harta peninggalan tertelan hutang, maka para ahli waris tidak menerima apa-apa. Akan tetapi mereka berhak meminta pembebasan dari pemilik piutang atas hutang yang lebih besar dari jumlah *tirkah*. Sedangkan bila harta peninggalan habis oleh hutang, maka para ahli waris menerima sisanya yang tidak terkena hutang itu.

Syāfi'ī dan mayoritas ulama mazhab Ḥanbalī mengatakan, pemilikan ahli waris masih tetap ada dalam *tirkah*, apakah hutang itu mencakup semua *tirkah* atau sebagian saja. Akan tetapi hutang-hutang itu terkait dengan semua *tirkah*, dan sebagai penjamin atasnya.

Di kalangan Imamiyah terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar ulamanya berpendapat bahwa *tirkah* beralih kepada ahli waris, baik dalam hal yang habis oleh hutang maupun tidak, dan bahwasanya, dari satu dan lain hal, hutang tersebut terkait dengan *tirkah*, apakah itu berbentuk hak gadaian, hak pidana yang berhubungan dengan seorang budak pelaku tindak pidana, maupun dalam bentuk lain yang berbeda dengan kedua bentuk di atas. Bagaimanapun hutang tidak menghalangi adanya hak pewarisan, namun menghalangi penggunaan harta yang jumlahnya sama dengan hutang si *mayyit*. Pendapat ini mirip dengan pendapat Syāfi'ī.

Manfaat perbedaan pendapat di atas terlihat jelas pada hasil yang muncul antara saat kematian dan saat pembayaran hutang. Berdasarkan pendapat Syāfi'ī,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥanbalī, dan mayoritas Imamiyah, hasil tersebut menjadi hak ahli waris, yang bisa mereka gunakan tanpa bisa dihalangi oleh pemilik piutang atau orang lain, sedangkan bila mengikuti pendapat Ḥanafī pertumbuhan (pertambahan) tersebut merupakan bagian dari *tirkah*, dalam hal adanya sangkut paut dengan hutang-piutang.[6]

Dan tentang urutan hak-hak terkait dengan harta peninggalan mayyit, para ulama mażhab berbeda pendapat tentang urutan hak terhadap harta peninggalan mayyit tersebut dan bagaimana pula penentuan prioritasnya.

Imamiyah mengatakan, pertama-tama, harta itu diperuntukkan bagi perlengkapan wajib yang diperuntukkan bagi pemakaman, seperti harga kain kafan, penyelenggaraan pemandian, ongkos membawa dan menggali kubur (manakala itu diperlukan), baik si *mayyit* meninggalkan wasiat untuk itu atau tidak. Ongkos penyelenggaraan kebutuhan pemakaman, bagi Imamiyah, didahulukan atas hutang, baik hutang itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia.

Di kalangan Imamiyah terdapat perbedaan pendapat tentang, seandainya ada keterkaitan hak orang lain dengan *tirkah*. Misalnya, si *mayyit* meninggalkan barang yang telah digadaikan kepada Zaid, dan barang tersebut merupakan seluruh harta peningalannya. Sekelompok ulama mażhab Imamiyah berpendapat bahwa, hak untuk penyelenggaraan pemakaman didahulukan daripada hak atas

---

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadaian, berdasar keumuman berbagai riwayat tentang itu, yang diantaranya adalah riwayat as-Sukuni di muka, yang tidak membedakan antara harta yang digadaikan dengan yang tidak digadaikan. Sementara itu ulama mazhab Imamiyah lainnya berpendapat bahwa, hak gadaian tersebut didahulukan. Sebab si pemilik harta terhalang dalam menggunakan harta secara *syar'i.* sesuatu yang dilarang secara *syar'i* dilarang pula menurut akal.[7]

Dua musafir besar awal abad ke 20, Mustafa al-Marouwi dan Muhammmad Rasyid Ridho sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata- mata untuk kepentingan manusia sedangkan untuk kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat oleh karenannya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tapi dikemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir dilihat dari segi kepentingan masyarakat.[8]

Dan juga mengingat masalah waris termasuk dalam masalah *mu'amalah* yaitu masalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan ini bisa dikatakan dengan hak makhluk (hamba) Allah SWT. Hal ini memberikan kesempatan kepada manusia itu sendiri untuk mengaturnya sepanjang tidak membawa kerusakan baik pada dirinya sendiri atau orang lain, maka dalam hal itu unsur kerelaan sangat berperan pada hukum Islam. Mengenai

---

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* h.534
[8] Munawir Sadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam*, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakmengertian masyarakat atau kurangnya pendidikan terhadap hukum *Farā'id* itu menjadi kewajiban bagi ulama, para pendidik dan para mubalig untuk menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat, tidak hanya mengenai masalah-masalah aqidah dan ibadah saja melainkan juga mengenai Masalah muamalah, termasuk hukum kewarisan, hibah, wasiat wakaf, sedekah, hukum perdagangan, perburuan, dan sebagainya, sehingga masyarakat Islam mendapatkan gambaran tentang Islam secara utuh dan lengkap.

Pengertian pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dalam Islam ada beberapa pengertian antara lain dalam pengertian sedekah, wasiat, waris dan hibah.

Dari beberapa faktor yang mendorong masyarakat cenderung melakukan waris dengan sistem hibah telah dijelaskan dalam bab III antara lain: faktor kekeluargaan, faktor pendidikan dan faktor kekhawatiran.

Menurut adat kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah semacam keharusan untuk membagikan harta benda berdasarkan wasiat yang diporsikan sebagai pewarisan karena didasari oleh rasa kasih sayang, cinta dan tidak menginginkan adanya perpecahan atau perselisihan serta untuk mewujudkan kemaslahatan antara orang tua dengan ahli waris atau sesama ahli waris dimasa hidupnya orangtua, lebih-lebih setelah wafatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ditetapkannya waris dengan sistem hibah merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga dan merupakan upaya orangtua yang mempunyai tanggungjawab kepada anak-anaknya akan kesejahteraan nanti (setelah wafatnya orangtua).

Hal ini didasari atas firman Allah SWT pada surat An- nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."[9]

Dan juga mengingat masalah waris termasuk dalam masalah mu'amalah yaitu masalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan ini bisa dikatakan dengan hak makhluk (hamba) Allah SWT. Hal ini memberikan kesempatan kepada manusia itu sendiri untuk mengaturnya sepanjang tidak membawa kerusakan baik pada dirinya sendiri atau orang lain, maka dalam hal itu unsur kerelaan sangat berperan pada hukum Islam.

Mengenai ketidakmengertian masyarakat atau kurangnya pendidikan terhadaphukum Faraidh itu menjadi kewajiban bagi ulama, para pendidik dan para mubalig untuk menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat, tidak hanya mengenai masalah-masalah aqidah dan ibadah saja melainkan juga mengenai masalah muamalah, termasuk hukum kewarisan,

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, wasiat wakaf, sedekah, hukum perdagangan, perburuan, dan sebagainya, sehingga masyarakat Islam mendapatkan gambaran tentang Islam secara utuh dan lengkap.

Dalam mempelajari hukum waris Islam, kendala yang umum dihadapi adalah :

a. Orang merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, seperti: matematika, akuntansi, bahasa, penilaian atau penaksiran harta, pertanahan, dll.
b. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika HWI ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi.
c. Persentase pembagian harta dalam HWI sangat tergantung keberadaan ahli waris saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memahami siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapat harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
d. Beberapa mazhab dalam Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan ahli waris, menghitung dan membagi harta peninggalan pewaris.
e. Tidak semua orang yang mati meninggalkan harta yang patut menjadi urusan penting.

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah di atas antara lain :

a. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan KHI dengan dasar Inpres/1991. Dalam perkembangannya, saat ini buku I KHI (tentang perkawinan) telah diundang-undangkan (UU No.1/1974), buku III KHI (tentang wakaf) telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diundang-undangkan (UU No.40/2006). Sudah selayaknya buku II KHI (tentang waris) juga dibuat Undang-Undang.

b. Telah dikembangkannya metode gambar sebagai salah satu alternatif cara memahami siapa saja ahli waris yang berhak mendapat pembagian harta peninggalan.

c. Kami telah mengembangkan software waris Islam, yang dapat menetapkan ahli waris yang berhak, persentase bagian ahli waris, sekaligus menghitungnya jika diketahui jumlah harta peninggalan pewaris. Solusi di atas perlu disosialisasikan baik melalui seminar, pelatihan, maupun workshop. Selain itu diperlukan sharing diantara pejabat teras di lingkungan notaris (INI), Departemen Agama dan Departemen Hukum dan HAM.[10]

Apabila dperhatikan ketentuan-ketentuan hukum islam tentang pelaksanan hibah diatas maka pelaksanaan waris dengan sistem hibah yang terjadi dilikungan anggota koperasi Intako dibenarkan dalam islam atau sah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Perhibah dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan

b. Beralihnya hak milik barang atas simpanan dan nama yang berada dikoperasi Intako dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan dan kalau sipenerima hibah dalam keadaan catat bertindak dalam hukum

[10] Waris/81-pendapat-notaris-ttg-hukum-waris.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(belum dewasa atau kurang sehat akalnya) maka penerimaan dilakukan oleh walinya

c. Dalam melaksanaan penghibahn dilakukan dengan adanya pernyataan (ijab qabul)

d. Dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (sunnah) hal ini dimaksud untuk menghindari silang seketa dibelakang hari.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek pembagian waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan wasiat di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, baik dalam segi Hukum Islam, maupun tujuan yang hendak dicapai dari proses tersebut.

Karena masyarakat disana menggunakan pembagian waris berdasarkan hibah meskipun dalam prakteknya disebut waris, seperti dalam *qawāid fiqhiyyah* yang berbunyi

الإبرة با لخصوص السباب لابا لعموم اللفظ, الإبرة با لخصوص اللفظ لابا لعموم السباب

Yang awalnya ingin menciptakan suatu bentuk kasih sayang, cinta dan rasa keadilan, ternyata kenyataannya adalah sebaliknya, yaitu permusuhan dan pemutusan tali silaturrahmi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam firman Allah surat Al Baqarah : 282, dijelaskan bahwasanya setiap transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, hendaknya ditulis dengan benar, agar tidak menimbulkan keraguan suatu saat nanti. Maksudnya, apabila salah seorang lupa, maka yang satunya lagi bisa mengingatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di desa pilang ini, proses pembagian waris dilakukan dengan dua cara, yaitu:
   a. Tertulis
   b. Tidak tertulis
2. Pandangan tokoh masyarakat

   Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Pilang Kecamatan Probolinggo, dapat disimpulkan bahwasanya praktek waris terhadap sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah ini tidak memberi dampak yang baik terhadap masyarakat setempat, dikarenakan menimbulkan perseteruan antar keluarga dan pemutusan tali silaturrahmi
3. Berdasarkan analisis dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek pembagian waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, baik dalam segi Hukum Islam, maupun tujuan yang hendak dicapai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses tersebut. Yang awalnya ingin menciptakan suatu bentuk kasih sayang, cinta dan rasa keadilan, ternyata kenyataannya adalah sebaliknya, yaitu permusuhan dan pemutusan tali silaturrahmi.

B. Saran

1. Secara teoritis: skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan akademisi untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan waris sawah dan tanah pekarangan berdasarkan hibah ini serta dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana korelasinya dengan pendapat-pendapat lain.
2. Secara praktis: skripsi ini bisa dapat dijadikan sebagai wacana yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses pembagian waris dan dapat dipakai sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan hukum keluarga, spesifikasinya pada permasalahan kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Basyir, *Hukum Waris Islam*,cet. ke-14 Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001

Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala al-Maẓāhibi Al-Arba'ah Jilid III*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah

Abu Umar Basyir, *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir Surakarta, 2006

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2003, Cet. VI

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta Timur: Prenada Media, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi, III Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Derajat Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid III. Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* Bandung: Pustaka Setia, 2006, Cet.III

Dokumen yang berkaitan dengan kewarisan, selain itu adalah hasil wawancara dengan narasumber

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung: PT. AlMa'arif, 1971

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. 2, 1989

Husayni, al-, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar,* Beirut: Dar Al-Fikr,

Jawad, Muhammad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta, Lentera, 2001

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta. 1993

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Dja'far, *Kewarisan Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 2002

M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam,* Bandung: Dipenogoro, 1995

Nadwa, al-,'Ali Ahmad, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah,* Beirut: Dar Al-Qalam, 1986

Romulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata.*

Rusdy, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid.* Semarang. 1990

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Juz 14, Bandung, Al-Ma'arif, 1987

_____, *Fiqih Al-Sunnah,* Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafita 1995

Sjadzalli, Munawir, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Jakarta, UI Press, 1994

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008

Syalthat, Mahmud, Fiqh Tujuh Madzhab. Bandung Pustaka Setia, 2001

Waris/81-pendapat-notaris-ttg-hukum-waris.html

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris, 16 Desember 2009

WIPRESS, Kompilasi Hukum Islam, 2007

Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima ed , *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam,*cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id